



P U T U S A N

Nomor 497/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugatantara :

PENGGUGAT,Tempat tanggal lahir, Paris 2 Januari 1998, umur tahun,warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikanSekolah Dasar,pekerjaanMengurus rumah tangga, Nomor HP 085394622307 tempat kediaman dixxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, **sebagaiPenggugat**;
Melawan

Yusuf Kanono bin Abubakar Kanono, Tempat tanggal lahir Gorontalo 7 Juni 1986, umur36 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar,pekerjaanxxxxxx, tempat kediaman diKABUPATEN GORONTALO,**sebagai Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugatdengan surat gugatannya tertanggal 23 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 497/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 November 2016, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanBoliyohuto, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0186/020/XI/2016 tanggal 16 November 2016;

Hal. 1dari 12 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orangtua Tergugat sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, Tergugat sering memukul Penggugat setiap kali Tergugat sedang marah, Tergugat juga tidak mau memiliki keturunan dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat alasan Tergugat belum siap, sehingga pernah saat Penggugat hamil, Tergugat menyuruh Penggugat untuk menggugurkan kandungan yang saat itu berusia 2 bulan, dan kalau Penggugat tidak menggugurkan kandungan maka Tergugat tidak akan bertanggung jawab terhadap anak tersebut,;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi dan puncaknya pada bulan Juni 2020, dimana Tergugat mengantar dan mengembalikan lagi Penggugat kepada orang tua Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah selama kurang lebih 2 tahun hingga sekarang. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir bathin; pergi meninggalkan Tergugat selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan hingga sekarang, dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
Primair :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**Yusuf Kanono bin Abdullah Kanono**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

• **Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Boliyohuto, xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor 0186/020/XI/2016, tanggal 16 November 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

• **Bukti Saksi.**

Saksi . **Astin Isa binti Kalune isa**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KOTA UTARA, ;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah, Penggugat saksi kenal bernama PENGGUGAT saksi kenal karena

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi saudara sepupu Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal bernama TERGUGAT;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 November ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, Tergugat sering memukul Penggugat setiap kali Tergugat sedang marah;
 - Tergugat juga tidak mau memiliki keturunan dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan Tergugat belum siap, sehingga pernah saat Penggugat hamil, Tergugat menyuruh Penggugat untuk menggugurkan kandungan yang saat itu berusia 2 bulan, dan kalau Penggugat tidak menggugurkan kandungan maka Tergugat tidak akan bertanggung jawab terhadap anak tersebut;,_
 - Bahwa telah berulang kali saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa terakhir bulan Juni 2022 dimana Tergugat mengantar dan mengembalikan lagi Penggugat kepada orang Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah kurang lebih 2 tahun;
 - Bahwa sejak berpisah selama kurang lebih 2 tahun bulan berpisah Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Penggugat;
- Saksi . **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx xxxxx, KotaGorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: saudara sepupu Penggugat

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah, Penggugat saksi kenal bernama PENGGUGATsaksi kenal karena saksi saudara sepupu Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 November ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tegugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, Tergugat sering memukul Penggugat setiap kali Tergugat sedang marah;
 - Tergugat juga tidak mau memiliki keturunan dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan Tergugat belum siap, sehingga pernah saat Pengguat hamil, Tergugat menyuruh Penggugat untuk menggugurkan kandungan yang saat itu berusia 2 bulan, dan kalau Penggugat tidak menggugurkan kandungan maka Tergugat tidak akan bertanggung jawab terhadap anak tersebut;_
 - Bahwa telah berulang kali saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa terakhir bulan Juni 2022 dimana Tergugat mengantar dan mengembalikan lagi Penggugat kepada orang Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa sejak berpisah selama kurang lebih 2 tahun bulan berpisah Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 5dari 12 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, Tergugat sering memukul Penggugat setiap kali Tergugat sedang marah, Tergugat juga tidak mau memiliki

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat alasan Tergugat belum siap, sehingga pernah saat Penggugat hamil, Tergugat menyuruh Penggugat untuk menggugurkan kandungan yang saat itu berusia 2 bulan, dan kalau Penggugat tidak menggugurkan kandungan maka Tergugat tidak akan bertanggung jawab terhadap anak tersebut,;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi dan puncaknya padabulan Juni 2022, dimana Tergugat mengantar dan mengembalikan lagi Penggugat kepada orang tua Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah selam kurang lebih 2 tahun hingga sekarang. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir bathin;pergi meninggalkan Tergugat selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan hingga sekarang, dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatanPenggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian nya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 November 2016 relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 November 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugatserta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

, bahwa berdasarkan keterangan , bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak 15 November 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar di sebabkan Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, Tergugat sering memukul Penggugat setiap kali Tergugat sedaang marah;
- Bahwa Tergugat tidak mau memiliki keturunan dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan Tergugat belum siap, sehingga pernah saat Penggugat hamil, Tergugat menyuruh Penggugat untuk menggugurkan kandungan yang saat itu berusia 2 bulan, dan kalau Penggugat tidak menggugurkan kandungan maka Tergugat tidak akan bertanggung jawab terhadap anak tersebut,;
- Bahwa telah berulang kali saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncaknya pada bulan Juni 2020 dimana Tergugat mngantar dan mengembalikan lagi Penggugat kepada orang tua Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah selama kurang lebih 2 tahun hingga sekarang;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah selama kurang lebih 2 tahun Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan petengkaran karena Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, Tergugat sering memukul Penggugat setiap kali Tergugat sedang marah, Tergugat tidak mau memiliki keturunan dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan Tergugat belum siap, sehingga pernah saat Penggugat hamil, Tergugat menyuruh Penggugat untuk menggugurkan kandungan yang saat itu berusia 2 bulan, dan kalau Penggugat tidak menggugurkan kandungan maka Tergugat tidak akan bertanggung jawab terhadap anak tersebut,;—

Menimbang, bahwa oleh karena sikap Tergugat tetap tidak berubah, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 2 tahun sampai sekarang, dan sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan untuk bercerai dengan telah memiliki cukup alasan, maka gugatan patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra terhadap ;

, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri () meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Yusuf Kanano bin Abdulah Kanano**) terhadap Penggugat (**Ratna Laingo binti Yasin Laingo**);

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp930.000,- (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 20 September Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syafar Hijriyah oleh **Drs. Syafrudin Mohamad, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Djufri Bobihu, S.Ag.,S.HdanH. Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H**masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Drs. Suharlis Hulawa** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H

Hakim Anggota

Drs. Syafrudin Mohamad, M.H

H. Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H

Panitera Pengganti,

Drs. Suharlis Hulawa

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp800.000,00
- PNBP. Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)